



PUTUSAN

Nomor 105/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Keliopas Meidogda**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kampung Pasir Putih, RT.002/002 Kelurahan/Desa Pasir Putih Distrik Manokwari Timur, Kabupaten/Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;
Sebagai -----**Pemohon I;**
2. Nama : **Dominggus Mandacan**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Iman Bonjol Nomor 8, RT.001/006, Kelurahan/Desa Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat
Sebagai -----**Pemohon II;**
3. Nama : **Samuel Mandacan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gunung Salju Amban, RT 007/002, Kelurahan/Desa Amban Distrik Manokwari Barat
Sebagai -----**Pemohon III;**
4. Nama : **Obed Rumbruren**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil**
Alamat : Jalan Trikora Arfai, Kelurahan/Desa Anday, Distrik Manokwari Selatan
Sebagai -----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Dr. Bastian Salabai**
 Pekerjaan : Bupati Manokwari
 Alamat : Jalan Erikson Tritt Sowi, RT 001/005, Kelurahan/Desa
 Sowi, Distrik Manokwari Selatan

Sebagai ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 November 2013 memberi kuasa kepada: **1). Rudy Alfonso, S.H., M.H;** **2). Samsul Huda, S.H., M.H;** **3). Misbahuddin Gasma, S.H., M.H;** **4). Dorel Almir, S.H., M.Kn;** **5). M. Sattu Pali, S.H;** **6). Heru Widodo, S.H., M.Hum;** **7). Totok Prasetyanto, S.H;** **8). Samsudin, S.H;** **9). Dimas Pradana, S.H;** **10). Robinson, S.Sos., S.H;** **11). Kristian Masiku, S.H;** **12). Mona Bidayati, S.H;** **13). Kamal Abdul Aziz, S.H;** **14). Syarifuddin, S.H;** **15). Melissa Christianes, S.H;** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ***Alfonso & Partners Law office***, beralamat di The “H” Tower, 15th Floor, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 20 Jakarta baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2013 dengan registrasi Perkara Nomor 105/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki tanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Perubahan UUD 1945 dalam perjalanan perubahannya telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal tegaknya konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**";

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU MK**" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945;
5. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 14A, dan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara *hierarkis* kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
10. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa seiring ketentuan dan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, bersama-sama sebagai kumpulan perorangan adalah Kepala-kepala Suku Besar Arfat (Pegunungan dan Daratan) dan Ketua Ikatan Pemuda Pelopor Pembaharuan (IPPP) Arfak - Mekkesa (Pegunungan dan Daratan) yang membawahi seluruh suku-suku yang berdiam dan tinggal di distrik-distrik dalam wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat serta membawahi seluruh kelompok/ikatan pemuda-pemudi yang berdiam dan tinggal di distrik-distrik dalam wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau pemegang hak ulayat yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari, memiliki kesatuan budaya yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagai satu kesatuan yang utuh dimana telah mewakili secara representatif warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat, berkualifikasi sebagai **kelompok perorangan warga negara Indonesia**;
- b. Bahwa Kualifikasi Pemohon V adalah berkualifikasi sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menyelenggarakan pemerintahan yang aman tenteram dan mengayomi seluruh warga masyarakat yang berdiam dan tinggal di wilayah Kabupaten Manokwari, berkualifikasi **sebagai badan hukum publik**;
- c. Bahwa para Pemohon I s/d Pemohon V sebagai sekelompok orang-orang yang secara adat istiadat, berlaku secara turun-temurun di wilayahnya merupakan kumpulan perorangan kepala-kepala suku besar Arfak baik yang ada di pegunungan maupun di daratan yang berdiam dan tinggal di Kabupaten Manokwari serta diakui oleh seluruh masyarakat adat yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari serta selaku penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Manokwari (badan hukum publik), **memiliki hak konstitusional** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang*

diatur dengan undang-undang” dan ayat (2) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;

12. Bahwa tentang kerugian konstitusional para Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), maka keempat distrik, yakni : Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Sidey dipisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari dan digabungkan ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw;
 - b. Bahwa tujuan dari pemekaran wilayah pemerintahan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejahterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, termasuk mengejar ketertinggalan karena kurangnya perhatian disebabkan kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan, serta kondisi adat istiadat yang berbeda.
 - c. Bahwa di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani berdiam warga masyarakat adat Suku Meyah, Suku Mpoor dan Suku Karon yang mempunyai Bahasa sendiri, yakni Bahasa Meyah dan Mpoor, mempunyai adat istiadat sendiri, yakni terwujud dalam : Kain Timur Lebar, Kepercayaan tidak lagi mengenal yang mistik, Pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, Peminangan dilakukan dengan acara perkenalan dimana orang tua pihak laki-laki pergi menyampaikan maksudnya kepada orang tua pihak perempuan, mempunyai budaya sendiri, yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, yang telah secara turun temurun yang berbeda rumpun dengan masyarakat adat Suku Madik, Suku Karon Gunung dan Pantai, yang berdiam di 6 (enam) distrik lainnya di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw (pegunungan

Tambrau) yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu Bahasa dan satu kebudayaan, meskipun berada di satu wilayah provinsi, Papua Barat.

- d. Bahwa selain itu, baik sejak baru dibentuknya wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari sampai dengan digabungkannya keempat distrik Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, warga masyarakat adat Suku Meyah, Suku Mpoor dan Suku Karon lebih senang dan nyaman mengurus keperluan pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan serta pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Manokwari, tidak lain karena merasa satu rumpun adat istiadat, satu Bahasa dan secara geografis, jangkauan pelayanannya jauh lebih dekat dibandingkan dengan jangkauan pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Tambrau, dengan perbandingan, untuk ke Manokwari hanya cukup ditempuh dua sampai dua hari dengan kendaraan, serta jika melalui udara (pesawat), perjalanan harus ditempuh melalui rute Manokwari ke Sorong, kemudian dilanjutkan dengan jalan darat dari Sorong ke Tambrau selama lima sampai enam jam;
- e. Bahwa selain itu pula, sampai saat diajukan permohonan ini, seluruh pelayanan administrasi dan keuangan di pemerintahan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manokwari, dan Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak melaksanakan pelepasan dan pemindahan personil, penyerahan aset, dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Tambrau, sehingga secara *de facto* Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani masih berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Manokwari.
- f. Bahwa kondisi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya seperti sedia kala, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrau yang pada umumnya telah “berbeda” suku, bahasa, tata cara adat istiadat dan budaya mereka. Warga masyarakat adat

di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sejak semula menolak untuk bergabung dan masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, mereka lebih senang dan bertahan untuk menjadi bawahan dari Kabupaten Manokwari, sebab selain terdapat perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat, juga warga masyarakat adat lebih nyaman merasakan pelayanan dan urusan-urusan pemerintahan yang maksimal dari Pemerintah Kabupaten Manokwari, karena jarak tempuh dari 4 (empat) distrik tidak terlalu jauh, dibandingkan dengan Kabupaten Tambrauw;

g. Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) *a quo*, merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- 2) Pasal 28I ayat (3), "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Bahwa dengan demikian, maka para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

PENGANTAR:

Bahwa sebelum sampai kepada alasan-alasan diajukannya Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945, maka ijjkanlah para Pemohon mengemukakan beberapa hal sebagai pembuka untuk mengantarkan kita memahami secara utuh persoalan pokok atau yang menjadi alasan pokok diajukannya Permohonan ini terutama bagaimana kita memahami keadaan dan kondisi **Suku Meyah, dan Suku Mpoor** yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari, saat ini.

Istilah masyarakat adat mulai mendunia, setelah pada tahun 1950-an ILO, sebuah badan dunia di PBB mempopulerkan isu "*indigenous peoples*". Setelah dihembuskan oleh ILO sebagai isu global di lembaga PBB, World Bank (Bank Dunia) juga mengadopsi isu tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan di sejumlah negara, melalui kebijakan OMP (1982) dan OD (1991), terutama di negara-negara ketiga, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik. Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli "*native peoples*" di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelolah mereka, dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh Pemerintah AS dan Kanada.

Komunitas Inuit di Alaska (negara bagian AS di dekat kutub utara) adalah korban dari ketidakadilan pembangunan industri pertambangan di Amerika Serikat. Di Kanada, Komunitas Inuit yang masuk dalam wilayah negara tersebut juga memprotes kebijakan Kanada yang memaksa mereka harus meninggalkan wilayah kelola menuju desa-desa di pinggiran kota, karena perusahaan Migas dan Batubara akan mengolah wilayah tersebut. Di sebelah tengah AS, pembangunan Taman Nasional Missisipi juga merampas hak kelola komunitas pribumi Indian lainnya, seperti Mohak. Sedangkan pembangunan Taman Nasional *Rocky Mountain* di sebelah barat juga mengancam kehidupan Indian Apache. Berbagai protes dari "*native peoples*" di dataran Amerika Utara pada tahun 1950-an, memancing reaksi ILO sebagai lembaga PBB yang bergerak dalam isu

perlindungan tenaga kerja. Karena itu, ILO kemudian melakukan berbagai riset lapangan, dan pada tahun 1957, ILO mengeluarkan Konvensi Nomor 107 dan rekomendasi Nomor 104 tentang "*Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku*". Pada tahun 1989, Konvensi tersebut diperbaharui oleh ILO dengan Konvensi Nomor 169.

Bahwa konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dimana kondisi pengelibatan hak-hak adat tersebut juga berlaku kurang lebih sama di Indonesia. Padahal seperti kita pahami bersama bahwa kekayaan ragam budaya Indonesia sangat erat kaitannya dengan kehadiran masyarakat adat yang telah menghuni negeri ini sejak ribuan tahun lamanya. Boleh dibayangkan, tanpa mereka, tidak ada Indonesia. Namun, pada kenyataannya sampai hari ini sebagian masyarakat adat masih tertindas dan belum mendapatkan pengakuan penuh ataupun tempat yang layak di negeri ini. Di satu sisi kehadiran mereka disanjung sebagai bagian dari kekayaan Indonesia dan dipamerkan untuk menarik minat wisatawan asing, tetapi di sisi lain mereka tersingkir dari tempat tinggalnya, terutama mereka yang hidup di daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Masyarakat yang hidup di wilayah terpencil cenderung tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan pemerintah. Masyarakat adat sesungguhnya bukan manusia yang lemah tanpa pengetahuan. Kearifan lokal mereka terhadap ketahanan pangan serta perubahan iklim tetap dibutuhkan masyarakat modern sebagai salah satu sumber pengetahuan.

Bahwa hal yang perlu disediakan negara untuk masyarakat adat adalah adanya payung hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, **secara administrasi bukan mempermudah pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani dan Distrik Senopi tetapi menambah jauh dan bukan pula mengentaskan ketertinggalan tetapi semakin menambah ketertinggalan, sedangkan secara adat istiadat, dengan rumpun kebudayaan yang berbeda dengan rumpun kebudayaan masyarakat adat di 6 (enam) distrik lainnya di Kabupaten Tambrauw, justru semakin meniadakan identitas budaya dan membelenggu hak-hak warga masyarakat**

adat Suku Meyah dan Suku Mpoor yang sesungguhnya merupakan pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat.

Bahwa sejak Undang-Undang tersebut berlaku, warga masyarakat adat (Suku Meyah dan Suku Mpoor) yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat, tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya seperti sedia kala, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrau yang pada umumnya telah **“berbeda” suku, bahasa tata cara adat-istiadat dan budaya mereka.**

Warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat, sejak semula menolak untuk bergabung dan masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, mereka lebih senang dan bertahan untuk menjadi bawahan dari Kabupaten Manokwari, sebab selain terdapat perbedaan suku, bahasa, adat-istiadat dan budaya, juga warga masyarakat adat senang merasakan pelayanan pemerintahan Kabupaten Manokwari, karena lebih dekat jangkauan pelayanannya daripada jangkauan pelayanan pemerintahan Kabupaten Tambrau, yang harus di tempuh selama 2 atau 3 jam.

Sikap dan aspirasi warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat, yang menolak bergabung dan masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, dibuktikan dengan cara bahwa dari dulu sampai dengan saat ini seluruh pelayanan pemerintahan dan pembiayaan pelayanan pemerintahan di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari – Prov. Papua Barat, masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Manokwari, dan sampai detik ini Pemerintah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pelepasan dan pemindahan personil, penyerahan aset, dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Tambrau, sehingga secara *defacto* Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat, masih milik Pemerintahan

Kabupaten Manokwari.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT.

PASAL 3 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM, DAN PASAL 28I AYAT (3) UUD 1945 YANG MENJAMIN IDENTITAS BUDAYA DAN HAK MASYARAKAT TRADISIONAL DIHORMATI SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PERADABAN.

13. Bahwa gagasan terbentuknya Kabupaten Tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari masyarakat 4 (empat) kecamatan/distrik di Kabupaten Sorong, yaitu **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Abun dan Distrik Yembun**, pada akhir **tahun 2003**. Selanjutnya, aspirasi masyarakat adat tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang kemudian gagasan untuk membentuk pemekaran Kabupaten Tambrauw dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 14 September 2004 Nomor 03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk Kabupaten Tambrauw di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, dengan usul ibukota Kabupaten Tambrauw berada di **Distrik Fet**.
14. Bahwa aspirasi masyarakat adat ini kemudian ditanggapi positif dan diteruskan oleh Bupati Sorong kepada Gubernur Papua dengan Surat tanggal 15 September 2004 Nomor 146.1/715/2004 dan DPRD Provinsi Papua mendukung rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam Surat

Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Papua Nomor 135/749 tanggal 24 September 2004.

15. Bahwa untuk memperkuat gagasan pembentukan Kabupaten Tambrauw yang diusulkan melalui aspirasi warga masyarakat adat (suku Abun dan suku Karon) yang berdiam dan tinggal di 4 (empat) distrik, yaitu **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Abun dan Distrik Yembun**, maka Bupati Sorong memberi dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sorong tanggal 26 November 2004 Nomor 75 Tahun 2004 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai Daerah Pemekaran.
16. Bahwa guna menguatkan dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw, Pimpinan DPRD Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua tanggal 1 Pebruari 2005 Nomor 4/PIM-DPRD/2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Pegunungan Tambrauw. Selanjutnya, pada tahun yang sama DPRD Kabupaten Sorong menegaskan kembali pembentukan Kabupaten Tambrauw melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 23 Pebruari 2005 Nomor 01/DPRD/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Tambrauw di wilayah Kabupaten Sorong.
17. Bahwa sementara proses pemekaran Kabupaten Tambrauw berlangsung, tiba-tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sehingga semua dokumen yang terkait dengan pembentukan Kabupaten Tambrauw harus direvisi dengan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sorong telah memekarkan Distrik FET menjadi 2 (dua) yaitu, Distrik Miyah dan Distrik Woro. Dengan demikian, jumlah distrik yang termasuk dalam cakupan wilayah pemekaran Kabupaten Tambrauw sebanyak **6 (enam) distrik**, yaitu : **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung**.
18. Bahwa pada saat proses pemekaran berjalan di tingkat Provinsi pada tahun 2006, tiba-tiba muncul Surat Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari tanggal 12 September 2006 Nomor 05/KPTS/DPRD-MKW/2006 tentang Persetujuan

Pembentukan Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya Bupati Manokwari meneruskan usulan pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat melalui Surat Bupati Manokwari Nomor 130/1192 tanggal 9 November 2006, dengan usul Ibukota Kabupaten Tambrauw berada di **Distrik Kebar**.

19. Bahwa pada tahun 2007, Bupati Manokwari menerbitkan Surat Keputusan Nomor 900 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw sebagai Daerah Pemekaran. Adanya tuntutan pemekaran wilayah di Papua Barat ditanggapi serius oleh DPRD Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah pemekaran.
20. Bahwa atas adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Papua Barat terhadap tuntutan pemekaran/pembentukan Kabupaten seperti tersebut di atas, maka pada tanggal 6 Juni 2007 Gubernur Papua Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah pemekaran.
21. Bahwa selanjutnya, Gubernur Papua Barat meneruskan usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007, perihal: Usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
22. Bahwa dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong melalui suratnya Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, yang isinya antara lain mengatakan : *“bahwa upaya usul pembentukan Kabupaten Tambrauw di atas dimulai tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, dan apabila Kabupaten Manokwari ingin memekarkan 4 (empat) distrik di wilayahnya menjadi Kabupaten baru disarankan **tidak memakai nama Tambrauw**”*.
23. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Sorong Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tersebut telah menandakan adanya sikap **PENOLAKAN** oleh

Bupati Sorong untuk dilakukan penggabungan beberapa distrik dalam pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonom baru karena secara hukum hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang, yang intinya menjelaskan, "*setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri*" termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.

24. Bahwa sebagai tanda keseriusan dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Bawahan Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 275 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan **Distrik Fet** sebagai **Ibukota Kabupaten Tambrauw**.
25. Bahwa selain itu, Bupati Sorong juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Berupa Barang Bergerak Maupun Barang Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang dan Dokumen Kepada Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 277 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten Tambrauw Sebagai Aset Kabupaten Tambrauw Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.
26. Bahwa terakhir, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 278 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Surat Keputusan Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Di Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

27. Bahwa penetapan distrik-distrik bekas wilayah Kabupaten Sorong menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang diambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan, baik politis, teknis serta administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonom baru dengan mengacu kepada usulan dan aspirasi dari masyarakat yang berdiam dan tinggal di **6 (enam) distrik**, yaitu : **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung di wilayah Kabupaten Sorong**. Pilihan kebijakan yang diambil adalah **Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk sepenuhnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong saja**, sesuai dengan ide awal usulan pemekaran wilayah. Pilihan kebijakan ini tentunya telah dipikirkan secara matang-matang agar pada saat nanti setelah terbentuk dan dioperasionalkan tidak terjadi kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibandingkan bila Kabupaten baru dimaksud merupakan hasil dari 2 (dua) kabupaten induk, misalnya dalam pengisian anggota DPRD, apabila berasal dari 2 (dua) kabupaten induk harus menata kembali daerah pemilihan di 2 (dua) kabupaten. Begitu pula dalam penghitungan pemberian DAU dan DAK. Selain itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi silang sengketa saat menentukan ibukota kabupaten, karena dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari mengusulkan ibukota kabupaten pada distrik yang berbeda. Ibukota kabupaten merupakan salah satu masalah yang sensitif dalam pembentukan dan penetapan daerah otonom baru.
28. Bahwa selanjutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat masuk ke dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940.

29. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, ditegaskan antara lain:

Pasal 3 ayat (1), berbunyi: "*Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah*" :

- a. Distrik Fet;
- b. Distrik Miyah;
- c. Distrik Yembun;
- d. Distrik Kwoor;
- e. Distrik Sausapor; dan
- f. Distrik Abun

Pasal 5 ayat (1), berbunyi: "*Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah*" :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong.

30. Bahwa kemudian, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, maka ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku dan dirubah dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 3 ayat (1)**, Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Distrik Fet;
 - b. Distrik Miyah;
 - c. Distrik Yembun;

- d. Distrik Kwoor;
 - e. Distrik Sausapor;
 - f. Distrik Abun;
 - g. Distrik Amberbaken;
 - h. Distrik Kebar;
 - i. Distrik Senopi;
 - j. Distrik Mubrani; dan
 - k. Distrik Moraid
- **Pasal 5 ayat (1)**, Kabupaten Tambrau mempunyai batas-batas wilayah;
- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong;
31. Bahwa pemindahan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrau telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi warga masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di keempat distrik tersebut yang secara rumpun, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya berbeda dengan masyarakat adat di **6 (enam) distrik** lainnya, yaitu : **Distrik Fet, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, yang telah masuk kategori **pelanggaran terhadap Hak Konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945**.
32. Bahwa sebenarnya isi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat adalah **sudah**

tepat dan sejalan dengan aspirasi awal warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di **6 (enam) distrik**, yaitu : **Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung wilayah Kabupaten Sorong**, saat pertama kali mengusulkan pemekaran Kabupaten Tambrauw.

33. Bahwa para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai sekelompok orang-orang yang secara adat istiadat yang berlaku turun-temurun di wilayahnya merupakan Kepala-kepala Suku Besar dan Tokoh Pemuda-pemudi Kabupaten Manokwari selaku pemilik hak ulayat yang mewakili secara *representatif* warga masyarakat adat (Suku Miyah dan Suku Mpoor) yang berdiam dan tinggal di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari- Provinsi Papua Barat**, yang diakui oleh seluruh warga masyarakat adat yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari adalah kedudukannya penting dalam menjaga keutuhan masyarakat hukum adat (Suku Miyah dan Suku Mpoor) dari upaya memecah belah masyarakat hukum adat Suku Miyah dan Suku Mpoor, termasuk dari upaya mendiskreditkan masyarakat hukum adat Suku Miyah dan Suku Mpoor, bahkan melemahkan dan/atau menghilangkan sistem atau tatanan adat dan budaya masyarakat hukum adat Suku Miyah dan Suku Mpoor sebagai suku asli yang tinggal dan berdiam di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, yang telah ada dan bersifat turun-temurun yang melihat Kabupaten Manokwari sebagai tanah leluhur, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
34. Bahwa dengan dimasukkannya 4 (empat) Distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw serta adanya pergeseran batas-batas wilayah Kampung Wariki dan Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, berakibat pergeseran batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Miyah, dan Suku Mpoor sebagai suku asli di

Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, maka **secara konstitusional telah menyimpangi aspirasi warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari.**

35. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas, berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pada diri para Pemohon, baik dalam kedudukannya sebagai Kepala-kepala Suku Besar di Kabupaten Manokwari dan Ketua Pemuda-pemudi di Kabupaten Manokwari, serta selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Manokwari, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 telah memaksa warga masyarakat adat yang mendiami Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari adalah berasal dari Suku Miyah dan Suku Mpoor yang menjadikan Kabupaten Manokwari sebagai tanah leluhur mereka, sehingga **tidak berkeinginan sedikitpun untuk menjadi penduduk di Kabupaten Tambrau dan tidak berkeinginan menyerahkan dan melepaskan personil, aset dan dokumen yang ada di distrik tersebut.** Ketetapan warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, untuk mempertahankan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.**
36. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, yang tidak menyerap aspirasi warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, **dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.**
37. Bahwa **dari sisi formalnya**, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, **merupakan**

penggabungan 2 (dua) daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, dimana pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonomi baru yang menggabungkan 2 (dua) daerah sebagai Kabupaten Induknya adalah menyimpang/bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang, yang intinya menjelaskan, “*setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri*” termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.

38. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, juga **secara formal tidak melibatkan DPD RI dari perwakilan Papua Barat**, padahal DPD RI dari perwakilan Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang mendiami dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani di wilayah Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid di wilayah Kabupaten Sorong.
39. Bahwa walaupun pada beberapa kesempatan, DPR RI telah mengundang pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 (lima) distrik yang dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw pada pembahasan dimaksud, akan tetapi faktanya adalah tidak sesuai dengan hasil pembahasan itu sendiri, karena sekalipun Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta tokoh-tokoh

masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 (lima) distrik tersebut, kecuali DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, **telah secara tegas menolak** kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **namun penolakan tersebut tidak bernilai sama sekali karena Pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan untuk mengesahkan Undang-Undang tersebut.**

40. Bahwa ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat sangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara Pemerintah dan DPR RI yang pada akhirnya membawa kerugian konstitusional pada diri para Pemohon. Masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari, dan Suku Moi di Distrik Moraid Kabupaten Sorong, **dipaksa harus meninggalkan masyarakat adatnya** hanya karena mengikuti keinginan dari Pemerintah dan DPR RI yang tidak memahami secara mendalam kultur, suku, adat dan budaya yang secara turun-temurun berlaku dalam sistem masyarakat hukum adat suku Miyah, dan suku Mpoor di Kabupaten Manokwari yang wajib dipertahankan secara turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
41. Bahwa walaupun secara formal, warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berusaha menyampaikan kondisi riil dan faktual kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI di Jakarta, sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 79 huruf j *juncto* Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **akan tetapi hal tersebut tetap diabaikan**, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Hal mana berpotensi membawa kerugian konstitusional pada diri para Pemohon, karena pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi

warga masyarakat adat (para Pemohon) dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusionalnya dan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus pemerintahan dan pelayanan terhadap warga masyarakat adat yang berada dan tinggal di distrik-distrik tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945** yang menyatakan, "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".

42. Bahwa fakta hukum di atas merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, yang beraspirasi menolak bergabung dengan Kabupaten Tambrauw, dan sebagai warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, secara konstitusional berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dari negara, sehingga secara konstitusional negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak konstitusional tersebut dengan menggunakan instrumen yang ada manakala syarat-syarat dan mekanismenya berdasarkan konstitusi maupun peraturan dibawahnya telah terpenuhi. Hak konstitusional warga masyarakat adat dan kewajiban konstitusional negara secara tegas (*expressis verbis*) maupun secara penafsiran termuat di dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
43. Bahwa kondisi **dan keadaan masyarakat adat di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani sejak dipisahkan dari Kabupaten induk, incasu Manokwari dan digabungkan** kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, situasi di daerah tersebut **bergejolak**, karena faktualnya, kondisi adat istiadat, budaya dan rumpun dalam pemerintahan yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan hak tanah adat Arfak di Kabupaten induknya.

44. Bahwa dengan sikap dari warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal menetap di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, **TIDAK BERSEDIA dan MENOLAK** untuk digabungkan kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dan masyarakat tetap ingin berada dan bernaung di wilayah Kabupaten Manokwari telah menimbulkan gejolak sosial, maka setelah melalui negosiasi yang cukup panjang dan melelahkan, pada tanggal 6 April 2013 Gubernur Papua Barat mengadakan pertemuan di Bogor dengan mengundang Bupati Tambrauw, Bupati Sorong dan Bupati Manokwari, yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Komisi II DPR RI, menghasilkan keputusan yang menegaskan bahwa untuk menjalankan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu dibuat Undang-undang baru dengan memasukkan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari kedalam wilayah Kabupaten Tambrauw, namun ketika ada aspirasi dari daerah tersebut maka dapat dibentuk Daerah Otonom Baru.
45. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, yang memasukan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw mengakibatkan terjadinya gejolak dan pertikaian yang terus-menerus di perbatasan kedua wilayah, kemudian hal tersebut berusaha diredam dengan diadakannya pertemuan pada hari Jumat, **tanggal 01 November 2013** yang inisiatifnya dari Pemohon V, dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemilik hak ulayat Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani, Kepala-kepala Suku Besar Arfat Kabupaten Manokwari (Pemohon I s/d Pemohon III), Tokoh Pemuda (Pemohon IV), Kepala-kepala Distrik dan Kepala-kepala Kampung pada Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat, untuk mendengar penjelasan atas aspirasi dan sikap masyarakat adat di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani,

yang menghasilkan “**Kesepakatan Bersama**”, antara lain isinya berbunyi, “**Sepakat menolak keberadaan 4 (empat) Distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari masuk kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dan menginginkan tetap masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari**”.

46. Bahwa dari sisi materilnya, setelah kesepakatan tanggal 6 April 2013 ditandatangani, terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, dan menjadi PERMASALAHAN BARU sebab batas-batas wilayah Tambrauw dalam undang-undang tersebut kembali mencaplok beberapa wilayah dari Kabupaten Manokwari di Distrik Sidey, maupun Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan Undang-undang ini ditanggapi masyarakat dengan berbagai aksi, seperti pembakaran rumah, pemalangan jalan trans Papua Barat, pemalangan kantor-kantor pemerintahan, dll.
47. Bahwa untuk mengakhiri konflik tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Papua Barat mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemilik hak ulayat Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, dan Distrik Sidey, Kepala-kepala suku besar Arfak dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat dalam pertemuan tingkat tinggi bersama Gubernur Papua Barat beserta jajarannya, yang dihadiri utusan Polda Papua, Kepala Fasilitas Pemeliharaan TNI AL Manokwari, dan Kapolres Manokwari.
48. Bahwa dalam pertemuan tersebut, lahir sikap dan penegasan dari para Kepala-kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari bahwa **tidak akan menyerahkan 4 (empat) distrik tanah adat Arfak Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw, melainkan perlu dibentuk Daerah Otonom Baru dengan nama Kabupaten Manokwari Barat**, dimana pemekaran Kabupaten Manokwari Barat dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga sebagai solusi komprehensif untuk mengakhiri konflik demi stabilitas keamanan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

49. Bahwa dari kedua pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat di atas, sangat jelas terlihat sikap dan aspirasi dari Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari, Kepala-kepala Suku sebagai pemilik hak ulayat di 5 (lima) yaitu Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, dan Distrik Sidey di Kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh masyarakat, yang tidak akan menyerahkan 4 (empat) distrik tanah adat Arfak Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw, sehingga keberadaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **telah melanggar hak konstitusional para Pemohon.**
50. Bahwa sejak terbentuknya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, sampai dengan saat ini segala urusan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat dan pembiayaan masih menjadi tanggung jawab Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personel, aset-aset dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani (P3D) kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
51. Bahwa fakta lainnya adalah hambatan kelembagaan, yaitu pelaksanaan Pemilukada pasca Putusan Mahkamah Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, dimana pada saat Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat tahun 2011, warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, ikut melaksanakan hak pilihnya dan hal itu telah diakui oleh Mahkamah sebagaimana dalam Putusannya tanggal 31 Desember 2010 Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, juga ikut melaksanakan hak pilihnya dan hal ini telah diakui oleh mahkamah sebagaimana dalam Putusannya tanggal 21 September 2011 Nomor 89-90/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten

Tambrau tahun 2011, sehingga fakta hukum *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

52. Bahwa selain hal di atas, untuk memasuki Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2014, warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, tetap tercatat dan terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari yang berada dalam Dapil 3 wilayah Kabupaten Manokwari;
53. Bahwa berdasarkan fakta pada butir 51 dan butir 52 di atas, maka kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, terkait kepada siapa hak suara dan mandatnya diberikan dalam Pemilu legislatif agar aspirasi mereka terwakili di Dewan;
54. Bahwa pada tanggal 11 November 2013, secara tiba-tiba pemerintah Kabupaten Tambrau melantik Kepala Distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi, dan distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, dan menduduki serta mengambil alih SECARA PAKSA Kantor Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari. Pelantikan Kepala Distrik dan pendudukan serta pengambilalihan secara paksa Kantor Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari oleh Pemerintah Kabupaten Tambrau adalah **merupakan tindakan yang arogan** dan menyimpang dari **ketentuan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat**. Akibat dari tindakan tersebut, maka pada tanggal 15 November 2013 Kepala Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari dan Kepala-kepala Kampung serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dari

Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari secara bersama-sama melakukan AKSI PROTES dengan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan sikap dan aspirasinya terkait dengan adanya pelantikan kepala Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, pendudukan dan pengambilalihan secara paksa dengan kekerasan Kantor Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

55. Bahwa dengan adanya kejadian ini, maka pada tanggal 11 November 2013 Kepala Suku Besar Arfak, Ketua Pemuda Pelopor Perubahan Arfak Mekkesa dan Ketua Dewan Adat Wilayah III Papua Barat membuat “Pernyataan Sikap Bersama” dengan menolak dengan tegas tindakan pelantikan tersebut.
56. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud di atas telah diingkari. Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, telah memberikan batasan-batasan terhadap aspirasi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, untuk tidak ingin bergabung dan masuk kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, dan membentuk Daerah Otonom Baru yang merupakan suatu kebutuhan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai wujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik dan tidak memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.**

57. Bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **tidak menyerap seluruh aspirasi, pikiran, dan hati nurani warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari**, sesuai dengan pemenuhan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah otonom baru, termasuk kesatuan etnis, bahasa, suku, adat istiadat, dan budaya sebagaimana implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang.
58. Bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas beralasan hukum untuk dikabulkan secara konstitusional bersyarat, dan tidak menghilangkan eksistensi wilayah Kabupaten Tambrauw, karena Kabupaten Tambrauw tetap memiliki cakupan wilayah, yaitu Distrik Fet, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, dan Distrik Moraid, serta batas-batas wilayah;
59. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengembalikan kembali 4 (empat) Distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari, seperti sedia kala;
60. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), sepanjang anak kalimat "Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) sepanjang anak kalimat "Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 019.3.207, perihal Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Sikap Bupati Manokwari;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perihal Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tidak akan melepaskan 4 distrik (Senopi, Amberken, Kebar dan Mubrani) ke Kabupaten Tambrauw;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Antara Kepala-Kepala Suku, Kepala Distrik dan Tokoh-Tokoh Adat dari 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Senopi, Distrik Kebar, Distrik Amberbaken dan Distrik Mubrani;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pernyataan Sikap Bersama Nomor 09/Kep-Bers/XI/2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor LG/11230/DPR RI/X/2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Racangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Barat Provinsi Papua Barat.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416, selanjutnya disebut UU 14/2013) khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Distrik Fef;
 - b. Distrik Miyah;
 - c. Distrik Yembun;
 - d. Distrik Kwoor;
 - e. Distrik Sausapor;
 - f. Distrik Abun;
 - g. Distrik Amberbaken;
 - h. Distrik Kebar;
 - i. Distrik Senopi;
 - j. Distrik Mubrani; dan
 - k. Distrik Moraid”.
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. ...
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - c. ... dst”bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945:

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 14/2013 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai kelompok perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Kepala-kepala Suku Besar Arfak baik yang ada di pegunungan maupun di daratan yang berdiam dan tinggal di Kabupaten Manokwari. Pemohon V sebagai badan hukum publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menyelenggarakan pemerintahan yang aman, tenteram dan mengayomi seluruh warga masyarakat yang berdiam dan tinggal di wilayah Kabupaten Manokwari. Bahwa sejak Undang-Undang tersebut berlaku, warga masyarakat adat (Suku Meyah dan Suku Mpoor) yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw yang pada umumnya telah “berbeda” suku, bahasa tata cara adat istiadat dan budaya mereka. Bahwa pemindahan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pelanggaran konstitusional berupa pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi, pikiran, hati nurani, identitas budaya, dan hak-hak tradisional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan Pemohon V sebagai badan hukum publik yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 14/2013. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) menyatakan, “*Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:*

- a. *Distrik Fef*
- b. *Distrik Miyah;*
- c. *Distrik Yembun;*
- d. *Distrik Kwoor;*
- e. *Distrik Sausapor;*

f. Distrik Abun;”

dengan batas-batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut;

[3.12] Menimbang, bahwa kemudian Maurits Major dan kawan-kawan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU tersebut, melalui permohonan yang diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 127/PUU-VII/2009 yang diputus Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2010; Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian antara lain, *“Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid; Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini”;*

Atas putusan Mahkamah tersebut, pembentuk Undang-Undang membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416); yang antara lain, dapat dibaca dalam konsiderans (Menimbang) huruf a, yang menyatakan, *“bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang*

Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat”;

[3.13] Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416] menyatakan, *“Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:*

- a. Distrik Fef*
- b. Distrik Miyah;*
- c. Distrik Yembun;*
- d. Distrik Kwoor;*
- e. Distrik Sausapor;*
- f. Distrik Abun;*
- g. Distrik Amberbaken;*
- h. Distrik Kebar;*
- i. Distrik Senopi;*
- j. Distrik Mubrani; dan*
- k. Distrik Moraid”.*

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik baru yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 juga ikut berubah;

[3.14] Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah supaya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang berasal dari Kabupaten Manokwari dikeluarkan lagi dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, dan dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Manokwari Barat;

[3.15] Menimbang Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*”. Kemudian Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”. Menurut Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan wilayah atau tidaknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota tertentu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010;

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah dari ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dikutip di atas, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menggunakan frasa, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas ...*”, bukan menggunakan frasa, “*terdiri atas*” menegaskan bahwa wilayah atau distrik-distrik yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrau sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat tetap merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah termasuk wilayah Kabupaten Tambrau atau wilayah kabupaten lainnya. Pengutamaan serta pengedepanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemilik wilayah dapat dipahami dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang telah dikutip di atas;

[3.17] Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang berkeinginan mengeluarkan empat distrik tersebut dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrau dan membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Manokwari Barat, tidak menjadi

kewenangan Mahkamah karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang;

Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad

Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.31 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan